

RINGKASAN

PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA. Alvin Safana Lufky NIM D42222724, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Fendy Purwanto (Pembimbing Lapangan), Avisenna Harkat (Dosen Pembimbing).

Kegiatan magang merupakan merupakan salah satu program yang ada dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester 7/VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pembelajaran diluar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Dalam perkuliahan kita memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan implementasi atas mata kuliah yang pernah dipelajari.

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Selama pelaksanaan magang, ditempatkan secara bergiliran namun tempat pertama ditempati adalah tempat yang tertera pada website penerimaan magang yaitu Bidang Penilaian setelah itu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, dan yang terakhir Bagian Umum. Penempatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses bisnis yang ada di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan, salah satu fokus utama

pembahasan adalah prosedur penilaian Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset. Proses dalam penilaian Barang Milik Negara di bagi menjadi 3 yaitu prapenilaian, pelaksanaan penilaian dan pasca penilaian. Pada tahap prapenilaian adalah tahap dimana dilakukan verifikasi terkait dengan permohonan dari pemohon penilaian BMN, setelah selesai melakukan verifikasi tim penilai menentukan nilai yang di gunakan seperti nilai pasar digunakan untuk pengelolaan BMN atau pengadaan tanah, sementara nilai likuiditas untuk penjualan lelang. PFPP mengajukan surat tugas dan surat keputusan kepada kepala kantor. Surat tugas berisikan tim penilai yang berjumlah ganjil dan terdapat satu PFPP dan anggota penilai yang biasanya dari Bidang Penilaian.

Pada tahap pelaksanaan penilaian tim penilai melakukan survei lapangan guna membandingkan data awal yang didapat dengan kondisi langsung di lapangan, jika ada kekuarangan atau ketidakcocokan data maka tim penilai membuat Berita Acara Tambahan Kekurangan Data (BATKD). Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis data dan informasi seperti menyusun Kertas Kerja Survei Lapangan (KKSL) dan Kertas Kerja Analisis Perhitungan (KKAP). Setelah penyusunan selesai maka tim penilai akan membuat narasi penilaian yang menghasilkan simpulan nilai dari hasil perhitungan. Pejabat penilai melakukan peer review guna memastikan hasil tersebut memang telah sesuai yang dilakukan dengan PFPP setingkat. Penyusunan laporan penilaian menghasilkan formulir penilaian, laporan penilaian ringkas, dan laporan penilaian terperinci.

Pada tahap terakhir yaitu pasca penilaian melakukan penyampaian laporan penilaian kepada pemohon. Kaji ulang dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas laporan penilaian, mencakup administrasi serta prosedur penilaian. Dengan dilaksanakan prosedur penilaian secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat membantu dalam kegiatan pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.